

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan dalam kehidupan manusia selalu dihadapkan pada keadaan yang serba tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti tersebut menimbulkan banyaknya kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi yang bisa saja menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Tentu sudah menjadi suatu hal yang baik apabila keuntungan yang didapat , Namun apabila kerugian yang didapat tentu akan menjadi masalah dikemudian hari.

Kegiatan Usaha yang sejatinya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu keuntungan pun tidak luput dari ancaman ketidakpastian yang bisa saja menjadi kerugian. Kemungkinan dalam menderita kerugian tersebut sering disebut dengan istilah risiko¹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan serta kondisi yang mengandung penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.²

Salah satu cara yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut dalam menghindari kegiatan usahanya dari ancaman kerugian adalah dengan

¹ Man Supraman Sastrawidjaya, 2003, *Aspek Aspek Hukum Asuransi dan Surat berharga*, PT Alumni Bandung, hlm, 2.

² Junaedi Ganie, 2013, *Hukum Asuransi indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 40.

perjanjian asuransi. Dalam sudut Pandang Hukum dan ekonomi asuransi merupakan bentuk manajemen risiko untuk menghindari kerugian sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tentu.³ Asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang maupun aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan pembagian risiko melalui pembayaran sejumlah premi.⁴

Atas dasar pembayaran premi tersebut pihak penanggung akan memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang apabila risiko yang dimaksud benar terjadi. Berdasarkan adanya hubungan untuk mengatasi risiko, timbul lah lembaga asuransi sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko dari pihak lain.⁵ Peralihan risiko tersebut tentu memiliki tata cara atau prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung.

Selain dari pembayaran premi tentu harus ada Perjanjian asuransi diantara para pihak baik penanggung tertanggung yang biasa disebut sebagai polis asuransi.

“Polis asuransi dapat diartikan sebagai suatu perjanjian asuransi dengan nama apapun ataupun berupa dokumen yang lain yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan termasuk juga tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungkumpulan, antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung”.⁶

³ Mulhadi, 2017, *Dasar Dasar Hukum Asuransi*, PT Raja Grafindo Persada, hlm, 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

⁶ Mulhadi, *Op. Cipt.*, hlm 57.

Perjanjian Asuransi memiliki syarat umum yaitu syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal dan syarat Khusus yaitu adanya kepentingan yang dapat diasuransikan serta adanya suatu pemberitahuan terhadap keadaan nyata mengenai objek asuransi dalam keberlakuannya.⁷

Polis memiliki kedudukan yang cukup penting dalam perjanjian asuransi yaitu sebagai alat bukti yang sempurna untuk membuktikan bahwa adanya hak dan kewajiban para pihak baik penanggung maupun tertanggung.⁸. Dalam pembuatan suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu :

“(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya.(2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang oleh Undang Undang dinyatakan cukup untuk itu.(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Secara singkat dapat diambil pengertian bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku bagi para pihak yang membuatnya, perjanjian tidak dapat dibatalkan dengan secara sepihak kecuali ada alasan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sebagai sebuah perjanjian, perjanjian asuransi tentu saja menganut asas kebebasan berkontrak di dalamnya. Perjanjian asuransi merupakan

⁷ *Ibid.*, hlm 45.

⁸ *Ibid.* , hlm. 59.

salah satu dari sebuah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD, perjanjian asuransi diatur dalam KUHD dan tidak diatur dengan KUH Perdata karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang muncul pada zaman yang lebih mutakhir sementara perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata merupakan perjanjian khusus yang ada pada zaman romawi. Sebagai sebuah perjanjian yang tentunya mengatur hubungan dua belah pihak atau lebih perjanjian asuransi dalam prakteknya banyak ditemukan beberapa kasus mengenai pembatalan polis asuransi secara sepihak yang bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata ayat (2) yang berbunyi “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang oleh Undang Undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Salah satu contoh kasus yang berkenaan dengan pembatalan polis asuransi secara sepihak adalah kasus antara She Jong (Direktur CV AGUNG) dan Ko Tjunadi Wibowo (Sekutu Komanditer) melawan PT. ASURANSI TRI PAKARTA Surabaya sebagai tergugat I dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ,Tbk sebagai turut tergugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai Pembatalan Polis secara sepihak dan Penjualan Barang Barang milik Penggugat tanpa persetujuan penggugat. Dalam kasus tersebut baik Penggugat maupun Tergugat mengikatkan dirinya pada sebuah Perjanjian Asuransi yang berupa Pertanggung jawaban semua risiko (all risk) dengan nomor polis 11301041000085. Namun di dalam perjalanannya terdapat permasalahan Pihak penanggung yakni PT. ASURANSI TRI

PAKARTA Surabaya membatalkan polis secara sepihak. Kasus tersebut sudah menempuh proses hukum melalui sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya dan sudah diputus melalui putusan dengan nomor register perkara 304/Pdt.G/2014/PN.Sby selanjutnya diputus ditingkat banding melalui putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 817/Pdt/2016/PTSby. Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa tindakan pembatalan polis asuransi secara sepihak yang dilakukan oleh penanggung yaitu PT Asuransi Tri Pakarta Surabaya terhadap tertanggung CV Agung bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena sesuai dengan ketentuan pasal 22 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) menjadi salah satu bahan rujukan untuk melihat perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang mengikat diantara para pihak baik penanggung maupun tertanggung. Salah satu ketentuan dalam PSKI adalah mengenai pembatalan Polis secara sepihak yang diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

“Penanggung dan Tertanggung masing masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.”

Pembatalan Polis secara sepihak dari masing masing pihak sejatinya akan menimbulkan masalah karena Pembatalan dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari para pihak dan tidak ada hal yang mengatur mengenai alasan apa yang dapat diperbolehkan dalam pembatalan polis tersebut.

Berdasarkan putusan majelis hakim yang mengesahkan perbuatan yang dilakukan penanggung untuk membatalkan polis asuransi secara sepihak tersebut disertai dengan dasar bahwa perbuatan penanggung sesuai dengan pasal 22 PSKI. Apabila dilihat secara sekilas pasal 22 PSKI bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (2) mengenai pembatalan sebuah perjanjian. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan pasal 22 PSKI sebagai instrumen hukum untuk membatalkan perjanjian asuransi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan Judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 22 PSKI MENGENAI PEMBATALAN POLIS ASURANSI YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 922/K/Pdt/2018)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan pasal 22 PSKI mengenai pembatalan polis asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum

yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam menerapkan pasal 22 PSKI mengenai pembatalan polis asuransi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Manfaat Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu hukum asuransi maupun hukum perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan polis asuransi dalam hal ini pembatalan polis asuransi kebakaran Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat secara luas adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai polis asuransi terutama polis asuransi kebakaran sekaligus juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembatalan polis asuransi terutama polis asuransi kebakaran Indonesia.

c. Bagi Perusahaan Asuransi

Manfaat bagi Perusahaan Asuransi adalah untuk memberikan pengetahuan tentang aspek hukum mengenai pembatalan polis asuransi khususnya polis asuransi kebakaran Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis hakim dalam penerapan Pasal 22 PSKI mengenai Pembatalan Polis Asuransi yang dilakukan secara sepihak oleh (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 922/K/Pdt/2018)” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi penulis lain. Namun ada beberapa tema yang sama dengan skripsi ini akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Sebagai Pembandingnya maka ada beberapa skripsi yang Penulis gunakan untuk membandingkan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi yang ditulis oleh penulis lain , yaitu :

1. Ervina Natalia, Universitas Lampung, Tinjauan Yuridis terhadap penyelesaian Sengketa dalam pengajuan klaim asuransi jiwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 826 K/Pdt/2013), Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 826/K/Pdt/2013 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara klaim asuransi pada putusan Mahkamah Agung nomor 826/K/Pdt/2013 3) Apakah akibat hukum bagi penanggung pada Putusan Mahkamah Agung nomor 826/K/Pdt/2013 Hasil dari penelitian tersebut adalah

Bahwa klaim asuransi jiwa dari penanggung yang dalam hal ini adalah Penggugat ditolak oleh perusahaan asuransi yang dalam hal ini sebagai tergugat dengan alasan adanya informasi penyakit yang ditutupi oleh pihak bertanggung alhasil Penggugat pun mengajukan gugatannya di PN Jakarta Selatan dan dikabulkan sebagian dengan Putusan nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jaksel. selanjutnya tergugat melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan terakhir melakukan kasasi di Mahkamah Agung akan tetapi kedua putusan tersebut menguatkan putusan tingkat pertama. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah menyatakan penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi telah cidera janji untuk melakukan segala sesuatu yang tertera dalam polis. Pertimbangan Majelis Hakim Agung dinilai kurang tepat dan belum mewujudkan rasa keadilan dalam memutus perkara. Hal tersebut terbukti dari amar Putusan Mahkamah Agung yang hanya menolak permohonan kasasi tanpa menganalisa kekurangan pada putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akibat hukum yang diderita oleh Penanggung adalah membayar uang pertanggungan akibat meninggal dunia untuk sebagian yaitu sebesar Rp 750.000.000,- dengan bunga sekitar 6% dengan perhitungan sejak bulan Juli 2011 sampai putusan dilaksanakan oleh tergugat. Sedangkan penulisan skripsi yang ingin ditulis oleh Penulis adalah mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan pasal 22 PSKI mengenai pembatalan polis asuransi secara sepihak.

2. Carolina, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 120510793, Analisis Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Asuransi Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Tertanggung sebagai Konsumen, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi untuk mewujudkan keadilan bagi tertanggung sebagai konsumen, Hasil dari Penelitian tersebut adalah Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi khususnya polis asuransi jiwa Prudential telah diberlakukan dengan adanya hak tertanggung untuk memilih produk asuransi jiwa yang akan dibeli. Berkaitan dengan isi polis asuransi jiwa terlihat bahwa telah ditentukan hak-hak yang diperoleh oleh tertanggung contohnya tertanggung diberi hak untuk mengurungkan diri dalam perjanjian asuransi, dengan mengembalikan polis asuransi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak polis diterima oleh tertanggung. Sedangkan Penulisan Skripsi yang hendak ditulis oleh penulis adalah berkaitan dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan pasal 22 PSKI mengenai pembatalan polis asuransi secara sepihak.
3. Iva Maisaroh, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 13220135, Penghentian Polis Asuransi Peserta Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001 (Studi PT Tafakul Keluarga Kota Malang), Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah 1) Bagaimana Praktek penghentian polis terhadap peserta di PT Tafakul keluarga Kota Malang 2) Bagaimana Hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT Tafakul Keluarga Kota Malang Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 3) Bagaimana Hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT Tafakul Keluarga Kota Malang Perspektif fatwa DSN-MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001, Hasil dari penelitian tersebut adalah Praktik Penghentian Polis terhadap peserta asurans di PT Tafakul Keluarga Kota Malang dilakukan apabila peserta tidak membayarkan premi yang telah disepakati pada saat waktu yang ditentukan. PT Tafakul Keluarga Kota Malang juga tidak langsung menghentikan polis akan tetapi perusahaan memberikan batasan waktu selama 6 (enam) bulan untuk membayarkan Premi yang menunggak. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut peserta asuransi belum juga dapat melunasi tunggakanya maka peserta tersebut tidak dapat melakukan klaim apapun kecuali sudah melunasi tunggakanya. Hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT Tafakul Keluarga kota Malang perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 . pasal 27 masih ada poin yang belum terimplementasikan yaitu dalam hal terjadi penghentian pertanggung produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan atau investasi, maka besar pengembalian premi atau kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan jangka waktu pertanggung, setelah dikurangi premi

ataupun kontribusi yang dibayarkan kepada perusahaan. Hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT Takaful Keluarga Kota Malang perspektif Fatwa DSN nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah tidak secara detail atau eksplisit mengatur tentang penghentian pertanggungan atau penghentian polis asuransi. Tetapi dari ketentuan premi dan akad di dalam fatwa dapat dikaitkan dengan penghentian polis asuransi. Secara praktik penghentian polis asuransi di PT Takaful Keluarga kota Malang sudah menetapkan ketentuan dari segi akad dan kewajiban peserta dalam membayarkan premi. Jika tidak membayarkan premi maka perusahaan dapat menghentikan Polis asuransi peserta dan mengembalikan dana yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Penulisan Skripsi yang hendak ditulis oleh penulis adalah berkaitan dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan pasal 22 PSKI mengenai pembatalan polis asuransi secara sepihak.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen – komponen dari suatu masalah unruk dikaji lebih dalam serta menghubungkanya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah nya.

2. Pertimbangan Hukum dalam penulisan skripsi ini adalah suatu tahapan bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
3. Majelis Hakim dalam penulisan skripsi ini adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara CV Agung dan PT. Asuransi Tri Pakarta Surabaya baik pada tingkat pertama, tingkat banding, dan juga pada tingkat kasasi.
4. Polis asuransi dalam penulisan skripsi ini adalah pengertian polis asuransi yang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23 tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi menyatakan bahwa Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian normatif adalah suatu proses untuk

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, maka pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pembatalan polis asuransi serta merujuk pada aturan-aturan mengenai pembuatan perjanjian pada umumnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian normatif yuridis berupa data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum, asas hukum, putusan pengadilan yang meliputi :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) BAB IX tentang Pertanggungan atau Asuransi Pada Umumnya Stbl. 1847-276.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - 4) Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 337).
 - 5) Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 13)
 - 6) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23 tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 287)
 - 8) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 304/Pdt.G/2014/PN.Sby Putusan Mahkamah Agung nomor 922/K/Pdt/2018.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki sumber daya mengikat bagi subyek hukum yang diperoleh dari buku, teks, jurnal-jurnal, laporan hasil penelitian, naskah otentik maupun pendapat narasumber

terkait dengan pembatalan polis asuransi yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi dan dampak pembatalan tersebut bagi tertanggung.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus Asuransi

4. Metode Pengumpulan data

Berdasarkan Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yang bersifat normatif yuridis maka, metode pengumpulan bahan hukum ataupun data dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif, dilakukan dengan cara penelusuran bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan maupun asas hukum terutama yang berkaitan dengan objek penelitian beserta pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi seperti internet, dan lain-lain.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data mengenai pendapat hukum terhadap pembatalan polis yang dilakukan oleh perusahaan asuransi berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 22

PSKI bila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dan prinsip-prinsip perjanjian asuransi.

5. Analisis data

Seluruh data yang didapatkan melalui studi kepustakaan akan dikumpulkan secara lengkap dan akan disusun untuk dapat dilakukan analisis. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yakni memulai dengan melihat peraturan hukum beserta asas-asas hukum dan mengaitkannya dengan permasalahan hukum yang ada, sehingga pada akhirnya akan mencapai suatu kesimpulan mengenai suatu fenomena yang dikaitkan dengan permasalahan pengaturan hukum.